

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL PADA INDUSTRI DIGITAL DI  
PERSEROAN TERBATAS NILAM SARI  
CIPTA AMRIZAL DI JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**M. ALIF YUNALDI IDRIS**

**NIM. 2100874201098**

Tahun Akademik

2024/2025

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M. Alif Yunaldi Idris  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201098  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri  
Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi,

Januari 2025

Menyetujui:


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum.

  
Syarifah Mahila, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis

  
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : M. Alif Yunaldi Idris  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201098  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis


Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri  
Digital di Perseroan Terbatas Nilam Sari Jambi.**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2025 pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua



Syarifa Mahila, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Jambi, Februari 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. Alif Yunaldi Idris  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201098  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis


Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri  
Digital di Perseroan Terbatas Nilam Sari Jambi.**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2025 pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Ketua	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Alif Yunaldi Idris

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201098

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri  
Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan



**M. ALIF YUNALDI IDRIS**

## ABSTRAK

**M. Alif Yunaldi Idris / 2100874201098 / Fakultas Ilmu Hukum / Hukum Bisnis / Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi / Pembimbing 1 Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum. Pembimbing 2 Syarifah Mahila, S.H.,M.H.**

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta dalam industri digital, di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan besar tetap ada, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap karya cipta dalam bentuk fisik maupun digital, termasuk karya ilustrasi digital yang dianggap sebagai bagian dari ciptaan seni rupa. Perlindungan ini meliputi hak moral dan hak ekonomi yang memberikan kontrol kepada pencipta atas karya mereka, seperti hak untuk dicantumkan nama pada karya, hak untuk mempertahankan keutuhan karya, hak untuk mencegah modifikasi tanpa izin, serta hak untuk mengeksploitasi karya mereka melalui reproduksi, distribusi, adaptasi, dan komunikasi kepada publik. Meskipun regulasi hukum sudah ada, tantangan dalam implementasi tetap nyata, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dengan mudah di dunia digital. Secara keseluruhan, meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam dunia digital sudah cukup memadai, penerapan dan penegakan hukum harus terus diperkuat untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta, terutama dalam industri kreatif digital, dapat dihargai dan dilindungi secara efektif.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## ABSTRACT

**M. Alif Yunaldi Idris / 2100874201098 / Faculty of Law / Business Law / Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Industry at PT Nilam Sari Cipta Amrizal in Jambi / Supervisor 1 Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum. Pembimbing 2 Syarifa Mahila, S.H.,M.H.**

Research on legal protection for intellectual property rights (IPR), specifically copyright in the digital industry, at PT Nilam Sari Cipta Amrizal in Jambi, indicates that although Law No. 28 of 2014 on Copyright has provided a strong legal foundation, significant challenges remain, particularly in supervision and law enforcement in the digital realm. Law No. 28 of 2014 offers comprehensive protection for works, both physical and digital, including digital illustrations considered part of visual art creations. This protection encompasses moral rights and economic rights, granting creators control over their works, such as the right to have their name attributed to the work, the right to maintain the integrity of the work, the right to prevent unauthorized modifications, and the right to exploit their works through reproduction, distribution, adaptation, and public communication. Despite the existence of legal regulations, challenges in implementation are still evident, especially in monitoring and enforcing laws against copyright infringements that easily occur in the digital world. Overall, while legal protection for copyright in the digital realm is quite adequate, the application and enforcement of the law must be continually strengthened to address the rapidly evolving dynamics of technology and the internet. This is essential to ensure that the rights of creators, particularly in the digital creative industry, are effectively respected and protected.

**Keywords:** Legal Protection, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrobbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'alayang* telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan, dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi”**. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana / strata 1 pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H.,M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Syarifah Mahila, S.H.,M.H. pembimbing kedua yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
7. Pintu surgaku, Ibunda Yunita, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a dalam masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting, Efrika Maulani Putri. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah selalu ada untuk membantu, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jambi, Januari 2025

Hormat Penulis

**M. ALIF YUNALDI IDRIS**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	15
B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	18
C. Pengertian Tentang Hak Cipta.....	23

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
B. Bentuk Perlindungan Hukum .....	32
C. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Perlindungan Hukum.....	34

### **BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI DIGITAL DI PERSEROAN TERBATAS NILAM SARI CIPTA AMRIZAL DI JAMBI**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	37
B. Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada	

Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta

Amrizal di Jambi.....	52
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi .....	55

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia industri dan bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan paradigma baru dalam penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual.<sup>1</sup> Industri digital, yang mencakup sektor teknologi informasi, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak, kini menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi global dan nasional.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi digital yang pesat di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, telah membawa banyak perubahan dan transformasi dalam berbagai sektor industri.<sup>3</sup> Salah satu sektor yang mendapatkan dampak signifikan adalah industri digital, yang tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha.<sup>4</sup> Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, sebagai salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang industri digital, menghadapi tantangan dan peluang baru dalam menjalankan usahanya.

Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) adalah hak atas kepemilikan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia, yang bermanfaat

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Digital*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, Hal. 3-5.

<sup>2</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024," Kemkominfo, Jakarta, 2022, Hal. 15-20.

<sup>3</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Perkembangan Industri Digital di Indonesia", 2021.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Statistik E-Commerce Indonesia 2020", 2021.

dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Dengan perkataan lain, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya. HKI merupakan hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio.<sup>5</sup> HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. HKI akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk penemuan atau ciptaan untuk dapat dinikmati oleh konsumennya.

Indonesia berkepentingan terhadap perlindungan HKI. Sebagian besar produk Indonesia yang masih minim informasi dapat kehilangan hasil karya intelektualnya jika Indonesia tidak melakukan perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut. Perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan, mendukung, dan memberikan penghargaan atas hasil kreativitas. Perlindungan ini diberikan agar tumbuh inovasi-inovasi baru, baik di bidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan. Adanya perlindungan terhadap HKI, juga menjadi suatu aset yang bernilai karena memberikan hak ekonomi yang besar. HKI bahkan dapat menjadi suatu katalis (mempercepat atau memperlambat reaksi) bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Saat ini, HKI merupakan basis industri modern karena HKI menjadi dasar pertumbuhan industrisecara modern yang bersumber pada invensi baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern

---

<sup>5</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 9.

cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital menunjukkan tren yang sangat positif. Menurut laporan e-Conomy SEA 2022, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US\$ 130 miliar pada tahun 2025.<sup>7</sup> Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ini, muncul tantangan baru terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam lingkungan digital yang dinamis dan mudah diakses.<sup>8</sup>

Provinsi Jambi, sebagai salah satu daerah yang sedang giat mengembangkan potensi ekonomi digitalnya, menjadi lokus yang menarik untuk studi ini. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan signifikan jumlah startup dan UMKM digital di wilayah ini selama lima tahun terakhir. Salah satu perusahaan yang merepresentasikan fenomena ini adalah Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, percetakan, agrobisnis, agroindustri dan perbengkelan.

PT Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, seperti halnya perusahaan digital lainnya, menghadapi tantangan dalam melindungi inovasi dan kreasi intelektualnya di era digital. Karakteristik produk digital yang mudah direplikasi dan didistribusikan tanpa izin menjadikan perlindungan HKI sebagai aspek krusial bagi

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 12-13.

<sup>7</sup> Google, Temasek, dan Bain & Company, "e-Conomy SEA 2022," 2022, Hal. 24-28.

<sup>8</sup> Rianti Anggraini, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada Era Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2022): 90-103.

keberlangsungan dan daya saing perusahaan.<sup>9</sup> Hal ini semakin diperumit dengan cepatnya perkembangan teknologi yang seringkali mendahului kerangka hukum yang ada.<sup>10</sup>

Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai regulasi terkait HKI lainnya, implementasinya dalam konteks digital masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada menciptakan area abu-abu yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap HKI pada industri digital, dengan mengambil studi kasus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi. Fokus utama penelitian meliputi identifikasi bentuk-bentuk HKI yang relevan dengan industri digital, analisis kerangka hukum yang berlaku, eksplorasi tantangan implementasi, evaluasi strategi perlindungan HKI perusahaan, serta perumusan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan HKI pada industri digital.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hak kekayaan intelektual pada industri digital melalui penulisan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi”**.

---

<sup>9</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020, Hal. 78-82.

<sup>10</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), "Intellectual Property and Digital Trade in the Age of Artificial Intelligence and Big Data," Geneva: WIPO Publication, 2022, Hal. 30-35.

<sup>11</sup> Rima Wahyuningrum dan Endang Purwaningsih, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 145-164.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, Hal. 133-140.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi?
3. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi.

3. Untuk mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

1. Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri digital di perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada industri digital perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri digital di perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi.
3. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh oranglain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup> Sesuai dengan fungsi hukum, menurut Theo Huijbers bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.<sup>14</sup>

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif intelektual manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pencipta atas hasil karya intelektualnya untuk jangka waktu tertentu.<sup>15</sup>

## 3. Industri Digital

Industri digital dapat didefinisikan sebagai industri yang menggunakan teknologi digital, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebagai tulang punggung atau inti aktivitas industrinya.<sup>16</sup>

## 4. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

---

<sup>13</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 277.

<sup>14</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

<sup>15</sup> Ok. Saidin, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 9.

<sup>16</sup> Jony Oktavian, Haryanto, *Ekonomi Digital: Mengupas Industri 4.0.*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, Hal. 2.

ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup> Perusahaan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi merupakan suatu badan hukum, dimana dalam hal ini sebagai perusahaan yang terkait hak kekayaan intelektual pada industri digital.

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>18</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 33.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup> Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.<sup>20</sup> Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal 54

<sup>20</sup>Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

## 1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Sosiologis*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>22</sup>

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, guna mengkaji penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada industri digital di perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian lapangan.<sup>23</sup> Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak pengurus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi.

---

<sup>21</sup>Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal 39

<sup>23</sup>Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal 38

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Bahan baku skunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak pengurus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

c. Metode *Online*

Metode *online* adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media *online* seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Pengurus Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi yaitu Bapak Amrizal Selaku Direktur Utama dan Bapak Asep Yuki Prana selaku staff operasional di perusahaan tersebut.

## 6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.<sup>26</sup> Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak pengurus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

**Bab Kesatu Pendahuluan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Hak Kekayaan

---

<sup>26</sup> Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11.

Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengertian tentang Hak Cipta.

**Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Perlindungan Hukum**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Tidak dilaksanakannya Perlindungan Hukum.

**Bab Keempat Tentang Pembahasan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada industri digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri digital di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi.

**Bab Kelima Penutup**, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

**A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>27</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.<sup>28</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut "*Intellectual Property*" adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan- penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum

---

<sup>27</sup> Syafrinaldi, Fahmi dan M.Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, 2008, Hal.39.

<sup>28</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya didalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, Hal. 87.

terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatubenda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.<sup>29</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril).<sup>30</sup> Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.<sup>31</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta / penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaa atas intelektual dihasilkanberkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi ,ilhamdan hati nurani.<sup>32</sup>

HKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karyaintelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan

---

<sup>29</sup> Ok.Saidin,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 9.

<sup>30</sup> Sophar Maru Hutagalung, *op.cit.*, Hal.105.

<sup>31</sup> Ok.Saidin,*op.cit.*,Hal.10.

<sup>32</sup> Iswi Hariyani, *op.cit.*, Hal.16.

etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.<sup>33</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Disain Industri dan disain tata letak sirkuit terpadu. Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena Hak atas Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. Hak atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Moral dimana pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas Kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cita atas temuan.

HAKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HAKI (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan

---

<sup>33</sup> Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, Hal.17.

sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.<sup>34</sup>

Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

## **B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Perlindungan hukum terhadap HKI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Right* (IPR). Perhatian-perhatian negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan yang lainnya mengatur

---

<sup>34</sup> Iswi Hariyani, *OpCit.*, Hal.16.

mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>35</sup>

Ruang lingkup perjanjian internasional yang dinaungi WIPO, WIPO sendiri bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi- organisasi internasional. Menurut konvensi WIPO yang termasuk kedalam ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Hak Milik Perindustrian (*Industry Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
2. Hak Cipta, yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi.<sup>36</sup>

Hak Kekayaan Intelektual yang dianut di Indonesia mengenal tujuh cabang yaitu diantaranya :

1. Hak Cipta (*Copyright*)

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal.7.

<sup>36</sup> Ibid., Hal.8.

<sup>37</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1994, Hal. 87.

## 2. Paten (*Patent*)

Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atau hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengaturan Paten di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.<sup>38</sup>

## 3. Merek (*Trademark*)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum yang terbaru tentang Merek di Indonesia. Sampai dengan saat ini, tercatat pemerintah telah empat kali merevisi Undang-undang Merek, yaitu terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 sebagai revisi terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 1997, yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 yang masih berlaku saat ini. Revisi Undang-undang Merek tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota *the World Trade Organization* (WTO) melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-undang nasional dengan standar Internasional perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs).<sup>39</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dirumuskan bahwa merek adalah

---

<sup>38</sup> Tim Lindsey dkk, op.cit.,Hal.183.

<sup>39</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana,op.cit.,Hal.157.

tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

#### 4. Desain Industri (*Industrial Design*)

Hak Desain Industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (*industrial property*). Menurut organisasi dunia yang menangani administrasi HKI Internasional World Intellectual Property Organization atau yang disingkat WIPO, bahwa:

*“In a legal sense, industrial design refers to the right granted in many countries, pursuant to a registration system, to protect the original, ornamental and nonfunctional features of a product that result from design activity”.*

Jadi, hak desain industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. Pengaturan Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, Hal.116.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>41</sup>

6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.<sup>42</sup>

7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties Protection*)

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia Tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, op.cit., Hal.157.

<sup>42</sup> Ok.Saidin,op.cit.,Hal.452.

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, Hal.354.

### C. Pengertian tentang Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya *copy*, yang dapat berarti untuk menggandakan dan *right* berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai hak cipta.<sup>44</sup> Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat *automaticprotection*. Pada pokoknya, hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, guna penyelesaian sengketa pada proses litigasi juga bilamana pihak yang bersengketa dapat membuktikan kebenaran akan ciptaannya, maka hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya. Selain itu, untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya.

---

<sup>44</sup> Sumber internet: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com): hak cipta, diakses tanggal 10 April 2020

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta tahun 2014: “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Yang dimaksud dengan hak eksklusif (hak khusus/hak istimewa) adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga ketertiban masyarakat yang lebih besar.<sup>45</sup>

Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Dalam hak cipta terdapat dua hak yaitu:

1. Hak moral, Sementara itu berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada, masalah moral

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain.<sup>46</sup>

2. Hak Ekonomi, sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>47</sup> Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta dengan artian perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali.<sup>48</sup>

Namun pada saat ini hak-hak tersebutlah yang sering terabaikan dan tidak dapat perlindungan, padahal hak ini lah yang menjadi dasar seorang pencipta membuat sebuah karya, tentu dengan terabaikannya hak-hak tersebut akan mengurangi semangat dan motivasi seorang pencipta untuk berkarya lagi, hal ini dapat dilihat banyaknya arsitektur yang mengeluh perihal tentang banyaknya hasil karya arsitek yang di salin dan dikomersialkan.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran pemikiran, maupun imajinasi yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra,,

---

<sup>46</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal.45.

<sup>47</sup> Hendri Soelistyo, *op cit.*, Hal.15.

<sup>48</sup> Gatot Supramono, *op cit.*, Hal.45.

maupun karya seni. Disamping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar ,yaitu :

- a) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinil),
- b) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis),
- c) Hak Cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan,
- d) Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut).

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek Hak Cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.


Pengertian pemegang Hak Cipta berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut

secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Menurut Elyta Ras Ginting pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>49</sup>

1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

Undang-Undang Hak Cipta mengenai konsep terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Ciptayang berbunyi : Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan , baik seluruh maupun sebagian karena :

- 
- a. Pewarisan
  - b. Hibah
  - c. Wakaf
  - d. Wasiat
  - e. Perjanjian tertulis; atau
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Selain adanya Pemegang Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) dan pasal 80, Undang-

---

<sup>49</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal.183.

Undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang(*by law*) yang diatur dalam pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang Hak Cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut :

- a) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works);
- b) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (pseudonymous works);
- c) Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional;
- d) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat objek Hak Cipta yaitu Ciptaan, pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi : Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 40 ayat 1 yaitu; Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

**A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bias saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Sehingga dengan demikian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan

secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsure tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>50</sup>

Pengertian umum tentang perlindungan hukum atau *legal protection* menurut *Law Dictionary, Baron Legal Guides Steven H. Gift 1975* adalah *defending by law against all sides concerned*, atau dengan kata lain mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun structural.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.595.

<sup>51</sup> Gunawan., " *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia*," Skripsi Hukum Bisnis, 2024.

<sup>52</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal 2.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan membuat peraturan, bertujuan untuk :<sup>53</sup>

- a) Memberikan hak dan kewajiban;
- b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

---

<sup>53</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007, hal. 30.

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 39.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bias untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, oleh karena itu setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara dalam keadaan damai, aman, dan tentram yang menghormati dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk :

- a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui :
- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>55</sup>

### C. Akibat Hukum Tidak dilaksanakannya Perlindungan Hukum

Tidak melaksanakannya perlindungan hukum dapat memiliki beberapa konsekuensi hukum, terutama dalam konteks system hukum yang berbasis pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan

---

<sup>55</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal 29 Maret 2024.

hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih reaktif dibandingkan proaktif.

Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik.<sup>56</sup>

Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi factor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Bagi pihak yang tidak melaksanakan dan menjalankan undang- undang dan penegakan hukum, padahal dirinya mengetahui, maka ada sanksi hukum yang akanditerimanya.

**Pertama**, bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh penggugat. Pemberian kompensasi atau ganti rugi dengan standar yang sebanding dengan kerugian

---

<sup>56</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2002, Hal. 90.

yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan dari tergugat. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdara.

**Kedua**, bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (*Employment Tort*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL PADA INDUSTRI DIGITAL DI PERSEROAN**  
**TERBATAS NILAM SARI CIPTA AMRIZAL DI JAMBI**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Berdasarkan penelitian terhadap Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dalam industri digital masih menghadapi berbagai tantangan meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi.<sup>57</sup>

“Hak cipta terhadap karya ilustrasi digital sangat penting, terutama bagi kreator lokal. Saat ini, banyak ilustrasi yang diunggah di internet tanpa perlindungan memadai. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal Selaku Direktur Utama PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi tantangan terbesar adalah pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar menghormati hak cipta.”

Hal ini dtambahkan melalui wawancara dengan Asep Yuki Prana sebagai Staff Operasional Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi.<sup>58</sup>

“Perlindungan hak cipta sangat penting karena banyak pihak yang sering memanfaatkan karya digital tanpa izin. Hal ini merugikan kreator, baik secara moral maupun finansial. Dengan adanya UU Hak Cipta, kami memiliki alat hukum untuk melindungi karya kami.”

Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya ilustrasi digital merupakan isu yang semakin krusial di era digital. Berdasarkan analisis terhadap UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai sumber literatur, ditemukan beberapa temuan penting:

#### 1. Regulasi Hukum

Regulasi hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Aturan-aturan ini dirancang untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan serta keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Regulasi hukum mencakup berbagai bidang, mulai dari hak cipta, hukum pidana, hukum perdata, hingga peraturan tentang lingkungan hidup.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Yuki Prana selaku Staff Operasional PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

Regulasi hukum adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan berwenang untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai bidang. Regulasi ini bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan memberikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah atau sengketa hukum. Regulasi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya setiap orang atau entitas yang terlibat di dalamnya wajib mematuhi.

Regulasi hukum adalah alat yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dalam konteks kekayaan intelektual, regulasi hukum memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak pencipta atau pemilik karya, yang memastikan bahwa hak cipta dan hasil ciptaan tidak disalahgunakan. Namun, penerapannya tetap menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan komprehensif terhadap karya ilustrasi digital sebagai bagian dari ciptaan seni rupa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujana yang menyatakan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi perlindungan karya digital secara memadai.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nyoman Sujana, *Kerangka Hukum Karya Digital Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2021, Hal, 45

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap karya ilustrasi digital, yang termasuk dalam kategori ciptaan seni rupa. Undang-Undang ini mencakup berbagai jenis ciptaan yang dapat dilindungi hak ciptanya, termasuk karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, yang meliputi karya ilustrasi digital, desain grafis, dan karya visual lainnya.

Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada karya cipta dalam bentuk apapun, baik itu dalam format fisik maupun digital. Dalam konteks karya ilustrasi digital, karya ini dilindungi sebagai bagian dari ciptaan seni rupa yang melibatkan kreativitas dan estetika visual. Perlindungan hak cipta ini mencakup:

- a) Hak Moral dan Ekonomi: Pencipta karya ilustrasi digital memiliki hak untuk mengklaim karya mereka dan melarang penggunaan yang tidak sah. Hak moral mencakup pengakuan atas penciptaan karya tersebut, sementara hak ekonomi memberikan pencipta hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karya tersebut.
- b) Hak Eksklusif untuk Penggunaan: Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karyanya, serta mengalihkan hak tersebut melalui perjanjian atau lisensi.
- c) Perlindungan dari Pelanggaran: Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk melindungi karya mereka dari pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di dunia digital, seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Pencipta dapat menuntut pihak yang melanggar

hak cipta mereka melalui jalur hukum yang disediakan oleh undang-undang.


Sujana berpendapat bahwa kerangka hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengakomodasi perlindungan karya digital secara memadai. Dalam pendapatnya, Sujana menekankan bahwa regulasi ini sudah cukup untuk mengatur perlindungan terhadap karya ciptaan digital, seperti ilustrasi digital, yang semakin banyak ditemui seiring dengan perkembangan teknologi dan internet.

Menurut Sujana, beberapa aspek utama yang diakomodasi oleh Undang-Undang ini adalah:

- 1) Perlindungan terhadap Ciptaan Digital: Undang-Undang ini mengakui karya digital sebagai bagian dari karya cipta yang harus dilindungi. Ini penting mengingat karya-karya digital yang mudah disalin dan disebar di internet sering kali tidak dihargai secara tepat. Karya ilustrasi digital, misalnya, sering kali disalin dan diposting tanpa izin di berbagai platform digital.
- 2) Fleksibilitas dalam Perlindungan: Sujana juga mencatat bahwa Undang-Undang ini cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi digital. Penggunaan karya cipta dalam bentuk digital dan di ruang siber semakin meningkat, dan regulasi ini memberikan kerangka hukum yang mampu mengatur masalah-masalah yang timbul dalam konteks digitalisasi.

3) Tantangan Pengawasan: Walaupun regulasi telah mengakomodasi perlindungan yang memadai, Sujana juga menyebutkan tantangan dalam pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta. Meskipun ada peraturan hukum yang jelas, banyak karya digital yang dengan mudah diunggah dan dibagikan tanpa izin. Ini menuntut adanya kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan kreator untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

Penjelasan Perlindungan Karya Ilustrasi Digital Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

- 
- a. Karya Ilustrasi Digital Sebagai Ciptaan Seni Rupa: Dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ilustrasi digital dianggap sebagai bagian dari ciptaan seni rupa. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) yang mengatur bahwa ciptaan seni rupa termasuk karya gambar, lukisan, dan karya visual lainnya yang dapat berbentuk digital. Karya ilustrasi digital ini dilindungi sebagai ciptaan seni rupa yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk fisik maupun digital.
  - b. Perlindungan terhadap Penggunaan Tanpa Izin: Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menggunakan karya mereka tanpa izin. Pasal 113 menyatakan bahwa penggunaan ciptaan yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi hukum yang beragam, baik perdata maupun pidana.

- c. Penerapan Teknologi untuk Perlindungan: Beberapa inovasi teknologi seperti watermarking (penandaan digital) dan sistem Digital Rights Management (DRM) juga dapat diintegrasikan dalam upaya melindungi karya ilustrasi digital. Hal ini memungkinkan pencipta untuk mengidentifikasi dan melacak penggunaan karya mereka di platform digital.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi karya ilustrasi digital. Perlindungan ini mencakup hak moral dan ekonomi, serta hak eksklusif untuk menggandakan dan mendistribusikan karya tersebut. Meskipun tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum tetap ada, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang kuat yang memungkinkan kreator untuk menjaga dan mendapatkan keuntungan dari karya digital mereka. Pendapat Sujana mengonfirmasi bahwa undang-undang ini telah mengakomodasi kebutuhan perlindungan terhadap karya cipta dalam dunia digital dengan cukup memadai, meskipun penerapan dan penegakan hukum harus terus diperkuat untuk menghadapi dinamika dunia maya yang semakin berkembang.

## 2. Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Pratama dan Wijaya,

tantangan utama terletak pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam lingkungan digital yang dinamis.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum terhadap karya ilustrasi digital mencakup dua dimensi utama:

1. Hak Moral

Hak moral mencakup:

- 1) Hak untuk dicantumkan nama pada karya

Hak untuk Dicantumkan Nama pada Karya (Right of Attribution) adalah salah satu hak yang dilindungi dalam hak cipta, yang memberikan hak kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mencantumkan nama mereka atau identitas mereka sebagai pengarang atau pencipta pada karya ciptaannya. Ini adalah bagian dari hak moral yang diberikan oleh hukum hak cipta, yang bertujuan untuk melindungi integritas dan reputasi pencipta.

Hak Moral Pencipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak untuk dicantumkan nama pada karya termasuk dalam hak moral. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi karya, tetapi juga dengan aspek moral atau personal pencipta terhadap karya tersebut. Hak untuk dicantumkan nama adalah

---

<sup>60</sup> Iwan Pratama dan Surya Wijaya, *Implementasi UU Hak Cipta di Era Digital*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, Hal. 128

salah satu hak moral yang paling mendasar yang memastikan bahwa pencipta karya akan selalu dihormati atas ciptaannya.

Pentingnya Pengakuan Atas Ciptaan Hak untuk dicantumkan nama bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta karya mendapatkan pengakuan yang layak atas ciptaannya. Ini sangat penting karena pengakuan terhadap pencipta karya dapat memperkuat reputasi profesional mereka dan memberi mereka kredibilitas di bidang yang mereka tekuni, terutama di dunia seni dan kreativitas.

Kewajiban Pemberian Atribusi yang Tepat Hak untuk mencantumkan nama juga berarti bahwa pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan karya tersebut, baik dalam bentuk reproduksi, distribusi, atau pertunjukan, wajib memberikan atribusi yang tepat dengan mencantumkan nama pencipta atau pemilik hak cipta sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal ini, jika karya digunakan tanpa memberikan atribusi yang benar, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan hak moral pencipta.

Pengecualian Ada beberapa kondisi di mana pencipta mungkin tidak ingin atau tidak perlu dicantumkan namanya pada karya ciptaannya. Misalnya:

- a) Dalam beberapa jenis karya anonim atau pseudonim, pencipta mungkin memilih untuk tidak mencantumkan identitas mereka. Namun, hak moral ini tetap berlaku bagi mereka yang memilih untuk mencantumkan nama atau identitas mereka.

- b) Dalam beberapa kasus tertentu, seperti dalam proyek kolaboratif atau pekerjaan untuk majikan, pemberian atribusi bisa disesuaikan berdasarkan perjanjian yang ada.

Perlindungan Internasional Perlindungan hak moral, termasuk hak untuk mencantumkan nama, diakui secara internasional melalui konvensi-konvensi seperti Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Cipta yang mengatur perlindungan hak cipta di tingkat global. Indonesia, sebagai negara pihak dalam konvensi ini, juga wajib memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

**Pentingnya Hak untuk Dicantumkan Nama dalam Dunia Digital**  
Dalam era digital yang berkembang pesat, hak untuk dicantumkan nama pada karya menjadi semakin penting, terutama mengingat banyaknya karya yang tersebar secara online melalui berbagai platform, seperti media sosial, situs berbagi gambar, dan aplikasi berbagi karya. Pencipta karya harus memiliki kendali atas bagaimana dan kapan identitas mereka dicantumkan, agar karya mereka tidak digunakan tanpa pengakuan atau atribusi yang semestinya.

Menurut peneliti hak untuk dicantumkan nama pada karya adalah hak moral yang sangat penting dalam perlindungan hak cipta. Ini memberikan pengakuan yang layak kepada pencipta atas karya yang mereka buat dan memastikan bahwa karya ciptaannya dihargai dengan

mencantumkan nama atau identitas mereka. Implementasi yang tepat dari hak ini tidak hanya melindungi hak pencipta, tetapi juga menghormati integritas karya dan kredibilitas pencipta di dunia seni dan industri kreatif.

## 2) Hak untuk mempertahankan keutuhan karya

Hak untuk Mempertahankan Keutuhan Karya adalah salah satu hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya seni, sastra, atau karya lainnya. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta di banyak negara, termasuk di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara lebih rinci, hak ini memberikan pencipta kewenangan untuk melindungi karya ciptaannya agar tidak diubah, dipelintir, atau disalahgunakan oleh pihak lain yang dapat merusak integritas atau kehormatan pencipta.

Hak ini bertujuan untuk melindungi reputasi dan kehormatan pencipta karya. Dengan hak ini, pencipta memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan citra pencipta atau karya itu sendiri.

Perlindungan ini mencakup larangan terhadap perubahan karya yang dapat mengurangi nilai atau makna asli karya tersebut. Misalnya, karya seni atau sastra yang telah diterbitkan tidak boleh diubah tanpa izin penciptanya, terutama jika perubahan tersebut merugikan atau mengurangi makna karya.

Hak untuk mempertahankan keutuhan karya ini tidak hanya berlaku dalam karya sastra atau seni, tetapi juga dalam bidang musik, film, arsitektur, dan desain lainnya. Dalam beberapa kasus, bahkan adaptasi atau perubahan yang tidak sesuai dengan semangat asli karya pun bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini.

Meskipun hak ini melindungi karya dari perubahan yang merugikan, terdapat beberapa pengecualian yang memungkinkan perubahan atau penggunaan karya tanpa izin pencipta, seperti dalam kasus penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau kritik yang dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merusak integritas karya. Misalnya, sebuah film yang diadaptasi dari buku dapat dianggap melanggar hak untuk mempertahankan keutuhan karya jika adaptasi tersebut mengubah elemen penting dari cerita yang merusak makna atau pesan asli yang ingin disampaikan oleh penulis.

Dengan adanya hak untuk mempertahankan keutuhan karya, pencipta diberikan perlindungan lebih lanjut selain hak ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan karya. Hal ini memastikan bahwa karya yang mereka ciptakan dihargai dalam konteks yang sesuai dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

### 3) Hak untuk mencegah modifikasi tanpa izin

Hak Untuk Mencegah Modifikasi Tanpa Izin adalah salah satu bagian dari hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya, yang memberikan hak kepada pencipta untuk mencegah orang lain

mengubah, memodifikasi, atau mengadaptasi karya ciptaannya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Hak ini bertujuan untuk melindungi integritas karya dan mencegah tindakan yang dapat merusak makna atau nilai asli karya tersebut.

## 2. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi dalam konteks hak cipta merujuk pada hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya ciptaannya. Hak ini memberikan kontrol penuh kepada pencipta untuk mengeksploitasi karya tersebut dalam berbagai bentuk dan cara yang dapat menghasilkan keuntungan, baik melalui penjualan, lisensi, maupun bentuk distribusi lainnya.

Rahman mengidentifikasi beberapa hak ekonomi kunci:<sup>61</sup>

### 1) Hak reproduksi

Hak reproduksi adalah hak untuk memperbanyak atau menyalin karya ciptaan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Ini termasuk hak untuk mencetak, merekam, menggandakan, atau menyalin karya ciptaannya untuk disebarluaskan. Tujuan utama hak ini adalah untuk memberikan kontrol kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas salinan karya yang diproduksi, serta untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalin atau memperbanyak karya tanpa izin.


---

<sup>61</sup> Muhammad Rahman, *Aspek Ekonomi Hak Cipta Digital*, UB Press, Malang, 2022, Hal. 89

## 2) Hak distribusi

Hak distribusi adalah hak untuk mendistribusikan atau menjual salinan karya ciptaan kepada publik. Ini mencakup hak untuk menjual, menyewakan, atau memberikan salinan karya untuk digunakan oleh orang lain dalam suatu transaksi komersial. Hak ini memberi kontrol kepada pencipta atas bagaimana karya mereka didistribusikan ke pasar atau masyarakat, serta memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan dari distribusi tersebut.

## 3) Hak adaptasi



Hak adaptasi adalah hak untuk mengubah atau mengadaptasi karya ciptaan menjadi bentuk lain, seperti mengubah buku menjadi film, atau mengubah lagu menjadi versi remix. Ini mencakup hak untuk membuat perubahan substansial atau transformasi terhadap karya ciptaan yang sudah ada. Hak ini memberikan hak kepada pencipta untuk mengeksploitasi karya mereka dengan mengubahnya menjadi bentuk baru yang masih berhubungan dengan karya asli. Hal ini juga memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan dari adaptasi karya mereka.

## 4) Hak komunikasi kepada public

Hak komunikasi kepada publik adalah hak untuk menyebarkan karya ciptaan kepada publik, baik melalui penyiaran, pertunjukan

langsung, atau penggunaan media lain yang dapat menjangkau audiens besar. Ini mencakup hak untuk mengkomunikasikan karya kepada publik melalui berbagai platform, seperti televisi, radio, internet, atau pertunjukan langsung.

Hak ini memberikan pencipta kendali atas bagaimana karya mereka disajikan kepada publik dan bagaimana karya tersebut digunakan dalam berbagai cara untuk kepentingan komersial atau non-komersial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya ilustrasi digital merupakan isu yang semakin krusial di era digital. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi.<sup>62</sup> dijelaskan adapun hak kekayaan intelektual daripada produk atau hasil karya dari Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal diantaranya yaitu Panel Listrik Pintar. Panel listrik pintar adalah perangkat yang dapat memantau dan mengontrol penggunaan listrik secara real-time. Panel listrik ini terbuat dari 3 jenis logam utama yakni aluminium, tembaga dan baja.

Namun pada penelitian ini juga dijelaskan oleh Bapak Amrizal selaku Direktur Utama serta didukung pula dengan penjelasan Bapak Asep Yuki Prana sebagai Staff Operasional Perseroan Terbatas Nilam

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal Selaku Direktur Utama PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

Sari Ciptra Amrizal Jambi tersebut, bahwa di Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi tersebut tidak bisa mendaftarkan HKI dikarenakan dasar hukumnya yang belum kuat, akan tetapi untuk contoh-contoh produk ataupun hasil karya daripada perusahaan tersebut ada, diantaranya panel listrik pintar, tiang besi dan kasten.<sup>63</sup>

## **B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi**

Penerapan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi menghadapi beberapa kendala signifikan, termasuk pengawasan yang kurang efektif, proses penegakan hukum yang lambat, kurangnya edukasi tentang hak cipta di kalangan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dalam menangani pelanggaran. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien. Perusahaan juga perlu memperkuat tim pengawas dan menerapkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta di dunia digital.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal Selaku Direktur Utama PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi:<sup>64</sup>

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan karya digital kami. Banyak karya yang tersebar di internet tanpa izin atau pemberian atribusi yang benar. Kami terkadang kesulitan untuk melacak pelanggaran tersebut, terutama karena karya-karya tersebut bisa dengan mudah diunggah dan dibagikan di platform digital.”

Dari wawancara dengan Bapak Amrizal maka hal tersebut didukung pula dengan wawancara bapak Asep Yuki Prana sebagai Staff Operasional Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi.<sup>65</sup>

“Salah satu kendala yang saya temui adalah sulitnya mengawasi seluruh platform digital di mana karya kami dipublikasikan. Platform seperti media sosial atau situs web sering kali menjadi tempat penyebaran karya tanpa izin. Kami harus bekerja keras untuk memantau penggunaan karya kami di berbagai saluran tersebut.”

Dari wawancara dengan Bapak Amrizal, Direktur Utama Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi, beliau menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi perusahaan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada karya digital mereka adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan karya tersebut di dunia

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal selaku Direktur Utama PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Yuki Prana selaku Staff Operasional PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

maya. Menurutnya, karya-karya digital yang mereka buat sering kali tersebar luas di internet tanpa izin atau tanpa atribusi yang benar. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melacak pelanggaran tersebut, terlebih karena karya-karya ini dapat dengan mudah diunggah dan dibagikan di berbagai platform digital.

Selain itu, Bapak Asep Yuki Prana, sebagai Staff Operasional, juga mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengawasi seluruh platform digital tempat karya mereka dipublikasikan. Platform seperti media sosial atau situs web sering kali menjadi tempat penyebaran karya tanpa izin, sehingga perusahaan harus bekerja keras untuk memantau dan melacak penggunaan karya mereka di berbagai saluran tersebut.

Kendala-Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi diantaranya adalah:

1. Kurangnya Pengawasan yang Efektif terhadap Karya Digital

Kendala utama yang dihadapi oleh PT Nilam Sari Ciptra Amrizal adalah kurangnya pengawasan yang efektif atas penggunaan karya digital mereka di internet. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amrizal, meskipun karya-karya digital mereka sudah terdaftar dan dilindungi oleh hak cipta, karya-karya tersebut dapat dengan mudah disebarkan dan digunakan tanpa izin. Hal ini terutama terjadi karena banyaknya platform digital yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, membagikan, atau memodifikasi karya tersebut tanpa kontrol yang jelas.

Pengawasan terhadap karya digital menjadi semakin kompleks karena penyebaran karya tidak hanya terbatas pada satu platform saja. Karya dapat dengan cepat berpindah dari satu platform ke platform lain, seperti dari media sosial ke situs berbagi gambar, atau bahkan menjadi viral di forum-forum online. Perusahaan kesulitan melacak setiap kali karya mereka digunakan tanpa izin. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, pelanggaran hak cipta menjadi sulit untuk dihentikan dan memberi dampak negatif bagi pencipta karya.

## 2. Tantangan dalam Memantau Penyebaran di Berbagai Platform

Bapak Asep Yuki Prana juga menekankan bahwa pengawasan terhadap platform-platform digital sangat sulit dilakukan. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan berbagai situs web lainnya memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengunggah karya tanpa kontrol yang jelas dari pihak pemilik karya. Hal ini membuat perusahaan sulit untuk memastikan apakah karya mereka digunakan dengan izin atau tidak.

Mengingat banyaknya platform dan saluran yang tersedia, pengawasan terhadap setiap platform secara manual menjadi sangat memakan waktu dan tidak efisien. Ini memaksa perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar hanya untuk memantau karya-karya yang telah dipublikasikan. Bahkan dengan upaya untuk mendaftarkan hak cipta dan menerapkan watermark, karya masih bisa dengan mudah disalin dan digunakan tanpa izin.

### 3. Dampak Terhadap Perlindungan Hak Cipta

Kurangnya pengawasan yang efektif dan kesulitan dalam melacak pelanggaran di platform digital dapat merugikan pemilik karya, baik dari segi ekonomi maupun hak moral. Pelanggaran ini mengurangi nilai ekonomi karya karena penggunaannya tidak membayar atau memberi atribusi yang seharusnya diberikan kepada pencipta. Di sisi lain, perusahaan juga kehilangan kendali atas karya yang telah mereka buat, yang dapat mengurangi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan orisinalitas karya yang diproduksi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala utama dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap karya digital yang tersebar di internet. Banyak karya yang digunakan tanpa izin atau atribusi yang tepat, dan pengawasan terhadap berbagai platform digital menjadi tantangan besar. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk melacak pelanggaran masih terbatas, mengingat banyaknya platform yang digunakan untuk mendistribusikan karya.

#### **C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi**

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, upaya yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal untuk melindungi hak

cipta karya digital yang dihasilkan, Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi:

“Kami menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap karya digital yang kami hasilkan, mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Untuk itu, kami melakukan berbagai upaya, antara lain:

1) Melakukan Registrasi Hak Cipta untuk setiap karya yang kami hasilkan.

Ini penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Kami juga menambahkan watermark dan kode digital pada setiap karya, sehingga walaupun karya kami disebarluaskan, kami masih dapat melacak sumbernya.

3) Menggunakan teknologi monitoring untuk memantau penyebaran karya kami di internet. Meskipun kami mengalami kendala dalam pengawasan, teknologi dapat membantu mempercepat proses pelaporan pelanggaran.”

Dari wawancara dengan Bapak Amrizal maka hal tersebut didukung pula dengan wawancara bapak Asep Yuki Prana sebagai Staff Operasional Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi:<sup>66</sup>

“Secara operasional, kami sudah melakukan beberapa langkah preventif yang cukup efektif. Salah satunya adalah dengan menambahkan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal selaku Direktur Utama dan Asep Yuki Prana selaku Staff Operasional PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

watermark pada setiap karya, serta memberikan lisensi yang jelas pada setiap karya yang kami distribusikan. Ini bertujuan untuk memberikan pemberitahuan kepada pengguna bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut sudah kami lakukan, tetap ada tantangan dalam mendeteksi dan mengatasi pelanggaran. Karya kami sering kali diunggah di media sosial atau situs web tanpa izin. Untuk itu, kami mengandalkan laporan dari pihak ketiga, seperti pengguna atau komunitas kreator lainnya, untuk membantu kami mendeteksi pelanggaran hak cipta.”

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak cipta di dunia digital peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi:<sup>67</sup>

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penyebaran karya kami di berbagai platform digital. Karya digital bisa dengan mudah diunggah dan dibagikan tanpa izin. Meskipun kami sudah melakukan upaya preventif, seperti watermarking dan registrasi hak cipta, namun pelanggaran tetap terjadi. Selain itu, proses hukum untuk menuntut pelanggaran hak cipta memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami.”

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal selaku Direktur Utama PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

Dari wawancara dengan Bapak Amrizal maka hal tersebut didukung pula dengan wawancara bapak Asep Yuki Prana sebagai Staff Operasional Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi.<sup>68</sup>

“Edukasi publik sangat penting, terutama untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya menghargai karya orang lain. Banyak orang yang belum memahami bahwa mengunduh atau membagikan karya tanpa izin itu merupakan pelanggaran hak cipta. Jika masyarakat lebih sadar akan hal ini, saya yakin pelanggaran bisa berkurang. Kami juga aktif dalam berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan atau seminar mengenai hak cipta kepada masyarakat.”

Maka dari hal tersebut, langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di perusahaan ini disampaikan melalui Wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi.<sup>69</sup>

“Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum, kami rasa perlu ada kolaborasi yang lebih baik dengan pihak berwenang seperti DJKI dan kepolisian. Selain itu, perusahaan juga perlu lebih banyak berinvestasi dalam teknologi yang dapat membantu kami memantau dan mengidentifikasi pelanggaran secara lebih efisien. Edukasi publik tentang pentingnya hak cipta juga sangat diperlukan agar masyarakat lebih

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Yuki Prana selaku Staff Operasional PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal selaku Direktur Utama PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

memahami hak-hak kreator. Kami juga berencana untuk menggandeng platform digital agar lebih proaktif dalam menanggapi pelaporan pelanggaran hak cipta.”

Dari wawancara dengan Bapak Amrizal maka hal tersebut didukung pula dengan wawancara bapak Asep Yuki Prana sebagai Staff Operasional Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal Jambi.<sup>70</sup>

“Ada kerja sama yang lebih solid antara pemerintah, perusahaan, dan platform digital untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi kreator dalam melindungi karya mereka. Selain itu, kami berharap agar proses hukum terkait hak cipta bisa lebih efisien dan terjangkau bagi perusahaan kecil seperti kami. Dengan upaya bersama, kami yakin perlindungan hak cipta dapat lebih optimal di masa depan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrizal dan Asep Yuki Prana, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas Nilam Sari Ciptra Amrizal untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta dalam industri digital:

- 1) Penerapan Teknologi Canggih

Penggunaan teknologi seperti watermarking, kode digital, dan content recognition untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran hak cipta di berbagai platform digital adalah langkah yang efektif. Dengan investasi

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Yuki Prana selaku Staff Operasional Utama PT. Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi, Kamis, 27 November 2024.

pada teknologi monitoring, perusahaan dapat memantau karya mereka secara lebih real-time dan mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih cepat.

## 2) Edukasi dan Kesadaran Publik

Salah satu upaya yang sangat ditekankan oleh kedua narasumber adalah pentingnya edukasi masyarakat tentang hak cipta. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa membagikan karya tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar atau pelatihan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menghargai hak cipta.


## 3) Kolaborasi dengan Pihak Berwenang dan Platform Digital

Kolaborasi dengan DJKI, kepolisian, serta platform digital merupakan langkah penting untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran. Jika ada pelanggaran yang terdeteksi, perusahaan dapat langsung melaporkan dan meminta bantuan untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta. Kerja sama ini juga bisa menciptakan mekanisme yang lebih responsif dan sistematis dalam menangani pelanggaran hak cipta.

## 4) Proses Hukum yang Efisien

Meskipun langkah-langkah preventif dan pemantauan digital sudah diupayakan, proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi masih menjadi kendala. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem hukum, dengan memperkenalkan proses yang lebih cepat dan efisien, sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak cipta yang optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrizal dan Asep Yuki Prana, peneliti menarik kesimpulan beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta adalah peningkatan penggunaan teknologi untuk pengawasan, edukasi publik tentang hak cipta, kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan platform digital, serta perbaikan dalam proses hukum terkait pelanggaran hak cipta. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat lebih efektif dalam melindungi karya digital mereka dari pelanggaran dan menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi kreator di industri digital.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta dalam industri digital, di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan besar tetap ada, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital. Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, perlindungan hak cipta terhadap karya ilustrasi digital menjadi isu yang semakin penting, mengingat banyaknya karya yang sering digunakan tanpa izin yang merugikan pencipta secara moral dan finansial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap karya cipta dalam bentuk fisik maupun digital, termasuk karya ilustrasi digital yang dianggap sebagai bagian dari ciptaan seni rupa. Perlindungan ini meliputi hak moral dan hak

ekonomi yang memberikan kontrol kepada pencipta atas karya mereka, seperti hak untuk dicantumkan nama pada karya, hak untuk mempertahankan keutuhan karya, hak untuk mencegah modifikasi tanpa izin, serta hak untuk mengeksploitasi karya mereka melalui reproduksi, distribusi, adaptasi, dan komunikasi kepada publik. Meskipun regulasi hukum sudah ada, tantangan dalam implementasi tetap nyata, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dengan mudah di dunia digital. Penggunaan karya tanpa izin menjadi masalah utama yang dihadapi para kreator, yang membutuhkan dukungan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan pengawasan serta kesadaran hukum. Secara keseluruhan, meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam dunia digital sudah cukup memadai, penerapan dan penegakan hukum harus terus diperkuat untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta, terutama dalam industri kreatif digital, dapat dihargai dan dilindungi secara efektif.

2. Penerapan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) pada Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap karya digital yang tersebar di internet, sehingga karya-karya mereka sering

kali digunakan tanpa izin atau atribusi yang benar. Proses pemantauan dan penegakan hukum yang lambat, serta kesulitan dalam melacak pelanggaran di berbagai platform digital, semakin memperburuk situasi ini. Dari wawancara dengan Bapak Amrizal dan Bapak Asep Yuki Prana, terungkap bahwa pengawasan terhadap penyebaran karya di platform digital seperti media sosial dan situs web sangat sulit dilakukan, terutama mengingat banyaknya platform yang tersedia. Tanpa sistem pengawasan yang efektif dan teknologi yang memadai, perusahaan kesulitan untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Selain itu, kesulitan ini berdampak negatif pada ekonomi dan reputasi perusahaan, karena karya yang tidak diakui atau digunakan tanpa izin mengurangi nilai ekonomis dan merusak kepercayaan terhadap orisinalitas karya tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mempercepat proses penegakan hukum. Perusahaan juga perlu memperkuat tim pengawas dan mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta, sehingga hak kekayaan intelektual dapat terlindungi dengan lebih baik di dunia digital.

3. Dalam upaya mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, perusahaan telah melakukan beberapa langkah

preventif, seperti registrasi hak cipta, penambahan watermark, dan penggunaan teknologi monitoring untuk melacak penyebaran karya digital. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan yang efektif di berbagai platform digital, serta kesulitan dalam proses penegakan hukum yang memakan waktu dan biaya tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrizal dan Bapak Asep Yuki Prana, beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta adalah: pertama, penerapan teknologi canggih seperti watermarking, kode digital, dan content recognition untuk meningkatkan efisiensi pemantauan dan deteksi pelanggaran. Kedua, edukasi dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta agar masyarakat lebih menghargai karya orang lain. Ketiga, kolaborasi yang lebih erat dengan pihak berwenang, seperti DJKI dan kepolisian, serta platform digital, untuk mempercepat penanganan pelanggaran hak cipta. Keempat, perbaikan dalam proses hukum agar lebih efisien dan terjangkau, terutama bagi perusahaan kecil, untuk mempermudah penuntutan pelanggaran hak cipta. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, PT Nilam Sari Cipta Amrizal dapat memperkuat perlindungan terhadap karya digital mereka dan menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi para kreator di industri digital. Upaya kolaboratif antara perusahaan, pemerintah, dan platform digital sangat penting untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung perlindungan hak cipta yang lebih efektif di masa depan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta dalam industri digital di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, berikut adalah beberapa saran untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya di perusahaan tersebut:

1. Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi canggih dalam pengawasan dan pelacakan penyebaran karya digital. Penggunaan perangkat lunak atau sistem content recognition yang mampu memindai dan mendeteksi pelanggaran hak cipta di berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi berbagi file akan sangat membantu. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi pelanggaran lebih cepat, meminimalkan kerugian finansial, dan melindungi reputasi perusahaan.
2. Kampanye edukasi tentang pentingnya menghargai karya cipta perlu diperluas, terutama kepada masyarakat dan pengguna internet. Banyak individu yang belum menyadari bahwa mengunggah atau mendistribusikan karya tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal dapat menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau program pendidikan mengenai hak cipta kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui platform

digital. Hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi pelanggaran hak cipta di dunia digital.

3. Kolaborasi antara perusahaan dengan pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kepolisian, serta platform digital (seperti media sosial dan penyedia layanan hosting) sangat penting. Pihak berwenang dapat memberikan dukungan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta, sementara platform digital dapat lebih proaktif dalam menghapus atau memblokir konten yang melanggar hak cipta. Kerjasama yang lebih erat antara sektor swasta dan pemerintah akan mempercepat proses penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta.
4. Meskipun telah ada regulasi hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki sistem hukum terkait hak cipta dengan menciptakan prosedur yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau, terutama bagi perusahaan kecil. Pengadilan atau lembaga yang menangani pelanggaran hak cipta juga perlu mempermudah akses bagi perusahaan untuk menuntut pelanggaran, dengan biaya yang lebih wajar dan waktu yang lebih singkat.
5. Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal dapat memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan sistem lisensi yang jelas dan mudah dipahami untuk setiap karya yang mereka produksi. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai hak cipta dan batasan

penggunaan pada karya digital, perusahaan dapat mengurangi potensi pelanggaran. Selain itu, penggunaan lisensi digital yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna juga dapat memperjelas hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam distribusi karya.

6. Perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi harus dijamin secara menyeluruh untuk setiap karya yang diproduksi oleh perusahaan. Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal perlu memastikan bahwa pencipta atau kreator memiliki kendali penuh atas karya mereka, termasuk hak untuk tetap tercantum namanya di setiap karya yang dipublikasikan, hak untuk melarang modifikasi tanpa izin, serta hak untuk mengeksploitasi karya mereka melalui reproduksi dan distribusi. Perusahaan harus terus mendorong kesadaran akan pentingnya melindungi hak moral dan ekonomi para pencipta di dunia digital.
7. Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal juga disarankan untuk lebih aktif berkolaborasi dengan komunitas kreator digital lainnya, seperti asosiasi seni dan desain grafis, untuk membangun jaringan yang mendukung perlindungan hak cipta. Komunitas ini bisa membantu dalam deteksi pelanggaran dan memberikan informasi terkait perkembangan terkini tentang praktik pelanggaran hak cipta. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat menciptakan sistem yang lebih solid dalam menangani dan mengurangi pelanggaran hak cipta di dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,  
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,  
PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.

Badan Pusat Statistik, "Statistik E-Commerce Indonesia 2020", 2021.

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi,  
Thafa Media, Semarang, 2019.

Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap  
Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019.

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem  
Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*,  
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta,  
Jakarta, 2010.

Google, Temasek, dan Bain & Company, "e-Conomy SEA 2022," 2022.

Gunawan., " *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Secara  
Paksa Objek Jaminan Fidusia*," Skripsi Hukum Bisnis, 2024.

Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media  
Grup, Jakarta, 2002.

Iwan Pratama dan Surya Wijaya, *Implementasi UU Hak Cipta di Era Digital*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jony Oktavian, Haryanto, *Ekonomi Digital: Mengupas Industri 4.0.*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024," Kemkominfo, Jakarta, 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Perkembangan Industri Digital di Indonesia", 2021.

Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012.

Muhammad Rahman, *Aspek Ekonomi Hak Cipta Digital*, UB Press, Malang, 2022.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Nyoman Sujana, *Kerangka Hukum Karya Digital Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2021.

Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Ok. Saidin, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1994.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya didalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956.
- Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Digital*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M.Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, 2008.
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **C. Jurnal**

Rianti Anggraini, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada Era Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2022).

Rima Wahyuningrum dan Endang Purwaningsih, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021).

World Intellectual Property Organization (WIPO), "Intellectual Property and Digital Trade in the Age of Artificial Intelligence and Big Data," Geneva: WIPO Publication, 2022.

#### **D. Internet**

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal 29 Maret 2024.

Sumber internet: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com): hak cipta, diakses tanggal 10 April 2024

<https://poe.com/chat/3qy2746y5swwkfse2u2>

